

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penanganan Pengaduan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Persyaratan

1. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: Identitas Pelapor, Identitas Terlapor jelas, Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara, Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor, d) dan Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.
2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat: Identitas Pelapor, Identitas Terlapor jelas, Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara, Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor, Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PTSP Informasi dan Pengaduan: Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan ± 15 menit
2. 2. Panitera Muda Hukum: Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit
3. 3. Ketua: Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan ± 10 menit
4. 4. Panitera: Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit
5. 5. Panitera Muda Hukum: Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit; Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu ± 10 menit; Mengarsipkan berkas permohonan ± 10 menit .

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengaduan

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telpon PTTUN Jakarta : (021) 22859672

Melalui nomor telpon PTUN Serang: (0254) 214085 atau 089616122011